



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

No.5544

KEUANGAN. OJK. Bank Umum. Unit Usaha.  
Syariah. Tingkat Kesehatan. Penilaian.  
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 134)

**PENJELASAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 08/POJK.03/2014  
TENTANG  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT  
USAHA SYARIAH**

## **I. UMUM**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank wajib memelihara tingkat kesehatannya. Kesehatan Bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank dapat tetap terjaga. Selain itu, Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Bank, baik berupa *corrective action* oleh Bank maupun *supervisory action* oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kesehatan Bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja Bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Selain itu, kesehatan Bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa Bank.

Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam dapat meningkatkan eksposur risiko dan profil risiko Bank. Sejalan dengan itu pendekatan penilaian secara internasional juga mengarah pada pendekatan pengawasan berdasarkan risiko termasuk tambahan risiko terkait penerapan

prinsip syariah. Peningkatan eksposur risiko dan profil risiko serta penerapan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko tersebut selanjutnya akan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Sesuai dengan perkembangan usaha Bank yang senantiasa bersifat dinamis dan berpengaruh pada tingkat risiko yang dihadapi, maka metodologi penilaian Tingkat Kesehatan Bank perlu disempurnakan agar dapat lebih mencerminkan kondisi Bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar penilaian Tingkat Kesehatan Bank dapat lebih efektif digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja Bank termasuk dalam penerapan manajemen risiko dengan fokus pada risiko signifikan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menyempurnakan penilaian Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dan menyesuaikan faktor-faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan.

Pendekatan tersebut memungkinkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu karena penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap semua faktor penilaian dan difokuskan pada risiko yang signifikan serta dapat segera dikomunikasikan kepada Bank dalam rangka menetapkan tindak lanjut pengawasan.

Selain itu sejalan dengan penerapan pengawasan berdasarkan risiko maka pengawasan tidak cukup dilakukan hanya untuk Bank secara individual tetapi juga harus dilakukan terhadap Bank secara konsolidasi termasuk dalam penilaian tingkat kesehatan. Oleh karena itu, penilaian Tingkat Kesehatan Bank juga harus mencakup penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi. Sehubungan dengan itu, penilaian Tingkat Kesehatan Bank perlu diatur kembali agar sejalan dengan perkembangan yang terjadi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

**Pasal 2****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi diterapkan bagi Bank Umum Syariah yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

**Ayat (4)**

Penilaian tingkat kesehatan Unit Usaha Syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya.

**Pasal 3****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Pengkinian *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank dilakukan sewaktu-waktu antara lain dalam hal:

- a. kondisi keuangan Bank memburuk;
- b. Bank menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas dan permodalan; atau
- c. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Dalam hal batas waktu penyampaian hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank jatuh pada hari libur maka hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank disampaikan pada hari kerja berikutnya.

**Pasal 4****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Pengkinian Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu dilakukan antara lain dalam hal:

- a. kondisi keuangan Bank memburuk;
- b. Bank menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas dan permodalan; atau
- c. kondisi lainnya yang dinilai Otoritas Jasa Keuangan memerlukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan.

**Ayat (3)**

Informasi lain dapat berupa:

- a. informasi hasil penilaian dari otoritas lain yang berwenang;
- b. informasi yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian dari lembaga pemeringkat dan informasi dari media massa; dan/atau
- c. data atau informasi terkait kantor cabang Bank asing mengenai kondisi keuangan dan peringkat (*rating*) dari kantor pusatnya di luar negeri yang dihasilkan oleh otoritas yang berwenang atau lembaga pemeringkat internasional.

**Pasal 5****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan *prudential meeting* adalah pertemuan yang dilakukan antara pengawas dengan Bank dalam rangka menggali informasi terkait proses pelaksanaan *self assessment* penilaian Tingkat Kesehatan.

**Ayat (2)**

Cukup Jelas.

**Pasal 6****Ayat (1)**

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank bagi Bank Umum Syariah dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan Bank.

**Ayat (2)**

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank bagi Unit Usaha Syariah dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan Unit Usaha Syariah.

**Pasal 7****Ayat (1)**

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank.

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap aspek: (i) tata kelola risiko, (ii) kerangka manajemen risiko, (iii) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Definisi dan cakupan terhadap masing-masing risiko mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.

**Ayat (2)**

Penilaian terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governanced* dinilai dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governanc* mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank Umum Syariah.

**Ayat (3)**

Penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan stabilitas rentabilitas Bank Umum Syariah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas *rentabilitas*, dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta manajemen rentabilitas Bank Umum Syariah, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator utama sebagai dasar penilaian. Selain itu, apabila diperlukan dapat ditambahkan penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis, yang disesuaikan dengan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank Umum Syariah.

Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan manajemen rentabilitas, kontribusi rentabilitas dalam meningkatkan modal, dan prospek rentabilitas.

**Ayat (4)**

Penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan dilakukan Bank Umum Syariah dengan mempertimbangkan profil risiko, tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas permodalan, dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta manajemen permodalan Bank Umum Syariah, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator utama. Selain itu, apabila diperlukan dapat ditambahkan penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis, dengan mempertimbangkan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank Umum Syariah.

Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.

**Pasal 8**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih baik.

**Ayat (3)**

**Huruf a**

Tingkat risiko ditetapkan berdasarkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko.

**Huruf b**

Penetapan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Ayat (6)**

Penetapan peringkat faktor permodalan Bank Umum Syariah dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan tambahan beban modal (*capital charge*) yang dikaitkan dengan profil risiko Bank Umum Syariah mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

**Pasal 9****Ayat (1)**

Analisis secara komprehensif dilakukan juga dengan mempertimbangkan kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.

**Ayat (2)**

Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih sehat.

**Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat adalah keadaan Bank yang dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, untuk Bank Umum Syariah berupa profil risiko, penerapan *Good Corporate Governance*, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik, sedangkan untuk Unit Usaha

Syariah berupa profil risiko yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan kondisi Bank yang secara umum sehat adalah keadaan Bank yang dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, untuk Bank Umum Syariah berupa profil risiko, penerapan *Good Corporate Governance*, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah berupa profil risiko yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

**Ayat (5)**

Yang dimaksud dengan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat adalah keadaan Bank yang dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, untuk Bank Umum Syariah berupa profil risiko, penerapan *Good Corporate Governance*, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah berupa profil risiko yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.

**Ayat (6)**

Yang dimaksud dengan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat adalah keadaan Bank yang dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, untuk Bank Umum Syariah berupa profil risiko, penerapan *Good Corporate Governance*, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah berupa profil risiko yang secara umum kurang baik.

Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Bank.



**Ayat (7)**

Yang dimaksud dengan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat adalah keadaan Bank yang dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, untuk Bank Umum Syariah berupa profil risiko, penerapan *Good Corporate Governance*, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum tidak baik, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah berupa profil risiko yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Bank.

**Pasal 10**

Analisis signifikansi pengaruh suatu permasalahan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain hal-hal berikut:

- a. dampak negatif permasalahan dan/atau pelanggaran ketentuan kelangsungan usaha/kinerja Bank;
- b. terdapat indikasi kesengajaan dari pelanggaran ketentuan;
- c. terdapat indikasi kesengajaan tidak terpenuhinya komitmen; dan/atau
- d. jumlah dan/atau frekuensi pelanggaran.

Contoh permasalahan atau pelanggaran yang berpengaruh signifikan antara lain adalah rekayasa termasuk *window dressing* dan perselisihan intern manajemen yang mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.

**Pasal 11****Ayat (1)**

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan Bank.

Penilaian terhadap masing-masing faktor dilakukan secara konsolidasi antara Bank dengan Perusahaan Anak.

**Ayat (2)**

Risiko Perusahaan Anak yang dinilai untuk pengukuran profil risiko secara konsolidasi ditetapkan dengan

memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap profil risiko Bank secara konsolidasi.

Pengukuran tingkat risiko secara konsolidasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter pengukuran risiko yang sesuai dengan karakteristik usaha Perusahaan Anak.

Ayat (3)

Faktor-faktor penilaian *Good Corporate Governance* Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap *Good Corporate Governance* Bank secara konsolidasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rencana tindak (*action plan*) adalah komitmen Bank yang memuat rencana langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya yang telah diterima Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Batas waktu tertentu penyampaian rencana tindak (*action plan*) ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas dan signifikansi permasalahan Bank.

**Huruf b**

Dalam hal batas waktu penyampaian rencana tindak (*action plan*) atas hasil *self assessment* jatuh pada hari libur maka rencana tindak (*action plan*) atas hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank disampaikan pada hari kerja berikutnya.

**Pasal 14****Huruf a**

Target waktu penyelesaian rencana tindak (*action plan*) meliputi target waktu penyelesaian setiap tahapan rencana tindak (*action plan*) maupun penyelesaian secara keseluruhan.

Laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan oleh Bank antara lain memuat penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak (*action plan*), disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen pendukung terkait.

**Huruf b**

Laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan oleh Bank antara lain memuat penjelasan mengenai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) disertai bukti dan/atau dokumen pendukung terkait.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dilakukan setelah melalui proses penilaian sesuai ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang berlaku.

**Pasal 17****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.